

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL  
 NOMOR 279/KPTS/2017  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL

1. NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL
2. TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani meningkat	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	<p>Rumus:</p> $\frac{\sum \text{PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar}}{\sum \text{PMKS}} \times 100\%$ <p>Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang mencakup air bersih, nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan, sandang, dan papan</p> <p>Tipologi data: Non kumulatif</p>	Dinas Sosial	Laporan Tahunan

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

BADINGAH